

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah poligami di Indonesia merupakan cerita panjang yang sudah ada sejak jaman Kartini yang pada masa itu juga menjadi polemik umum yang sudah marak terjadi di lingkungan sekitar. Sejak ia lahir, tradisi poligami merupakan sebuah budaya yang sudah melekat secara turun-temurun pada masyarakat Jawa. Seolah-olah bahwa poligami merupakan warisan nenek moyang yang tidak hilang keberadaannya sampai saat ini. Sejarah poligami adalah sejarah umat manusia, hal ini disebabkan karena di setiap masa sejak zaman dunia kuno sampai saat ini kebiasaan poligami tidak pernah hilang.

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Ratna Bantara Mukti menyatakan sebagai berikut:

“Poligami sebenarnya sudah sejak lama menjadi akar permasalahan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, hingga kini poligami jarang mendapatkan tempat sebagai wacana publik. Masalah poligami sudah sejak lama terjadi. Harusnya pemerintah sudah membuat kebijakan melarang praktik poligami dengan mengubah Undang-Undang tentang Perkawinan karena selama ini poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan” (Diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 14.24 WIB)

Polemik mengenai poligami ini sendiri menyebabkan banyak pertentangan antar golongan, tidak hanya perempuan, namun juga sesama laki-laki. Pada saat ini, menanggapi isu poligami yang oleh sebagian lapisan dinilai sebagai isu sensitif ini, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan

berdasarkan hasil pengaduan ke lembaganya, jelas praktik poligami merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan

Poligami yang banyak ditentang, namun legal secara tertulis dengan sejumlah syarat tertentu, mulai meningkat di Indonesia seiring dengan menguatnya konservatisme masyarakat Islam di dalam negeri, demikian kata aktivis. Poligami semakin menjadi isu yang populer semenjak adanya berbagai komunitas gerakan hijrah, serta sejumlah aplikasi online seperti *AyoPoligami* dan *Nikah Sirri.com*. Salah satu aplikasi online yaitu *Nikah Sirri.com* memiliki motto yaitu “mengubah zinah menjadi ibadah”. Saat ini poligami seperti menjadi sebuah *trend*, seperti yang dijelaskan oleh situs *Surabayapagi.com* terdapat data sebagai berikut :

“Data yang diperoleh *Surabaya Pagi* dari PA Surabaya, peningkatan dari perceraian akibat adanya gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat, menjadi tren akhir-akhir ini. Pada tahun 2016 tercatat total 394 kasus perceraian di Surabaya yang diakibatkan gangguan pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat.”(Diakses pada 1 Mei pada pukul 20.24 WIB)

Poligami sendiri berkaitan langsung dengan pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sendiri telah mengatur pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

. Polemik poligami saat ini juga menjadi isu penting mengenai banyaknya perceraian yang terjadi. Walaupun pada dasarnya, perceraian sendiri terjadi disebabkan karena banyak hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, berdasarkan dari data yang ditunjukkan pada situs *kumparan.com* ditemukan data kasus perceraian akibat poligami sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perceraian Akibat Poligami

No	Tahun	Kasus
1	2004	813 Kasus
2	2005	879 Kasus
3	2006	983 Kasus

Sumber: Dirjen Bimas Islam Depag Nazarudin Umar dalam judicial review UU no.1 perkawinan, 22/08/17 di gedung MK.

(Di akses pada 22 April 2019 pukul 22.26 WIB)


Saat ini penyebaran isu poligami menjadi masalah sosial, khususnya dalam kasus pernikahan. Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terjadi dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya terjadi pada perempuan dengan status yang menikah, namun poligami juga ditanggapi oleh perempuan yang belum menikah seperti data berikut:

Gambar 1.1 Komentar masyarakat di Twitter



Sumber: <https://twitter.com/GiaPratamaMD/status/1171259527678742528>

Gambar 1.2 Komentar masyarakat di Twitter



Sumber: https://twitter.com/_adarmawan/status/1171301012679692289

Gambar 1.3 komentar pihak yang di poligami di Youtube



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=ojTyLg8SxG8>

Pro dan kontra nya menjadi tema yang sensitif serta menarik yang berhasil di manfaatkan oleh penggiat industri hiburan. Tidak hanya ada di media sosial atau pun aplikasi *online*, namun para penggiat dunia film. Jauh sebelum kehadiran film, masyarakat

Hindia Belanda sudah terbiasa dengan adanya tontonan wayang, komedi stambul, dan teater. Popularitas kesenian tersebut muncul bersamaan dengan adanya modernisasi mencakup sarana prasarana serta transportasi pada zamannya. “Kehidupan budaya seni pada waktu itu menyiapkan penonton film dalam konteks sosial, kultural dan menyempit lagi sehingga kehadiran film diterima oleh masyarakat Hindia Belanda.” (Nugroho & Herlina, 2013, p. 21).

Poligami disulap menjadi tema dan cerita yang menarik yang dikemas sedemikian rupa agar penonton dapat menikmati alur cerita yang telah disuguhkan. Sementara pada dasarnya, film merupakan karya dalam media massa. Film sendiri terdiri dari suara dan gambar.

Perkembangan film di Indonesia sendiri mengalami kemunduran pada tahun 1960 karena adanya ekonomi politik yang tidak kondusif serta adanya perubahan kepemimpinan yang mempengaruhi segala aspek, termasuk dunia industri hiburan di Indonesia. Pada tahun 1970-an dunia industri film mengalami perubahan yang signifikan setelah adanya keputusan no.71 tahun 1971 oleh Menteri Penerangan. Kebijakan ini berisi mengenai pembiayaan hingga 50% dari biaya produksi.

Tahun 1980 produksi film lokal melonjak naik dengan kemunculan film ‘Catatan Harian si Boy’ serta ‘Lupus’, yang disusul pada tahun 2000-an yang menjadi awal puncak kejayaan produksi film di Indonesia dengan kemunculan film ‘Ada Apa dengan Cinta’, ‘Petualangan Sherina’, ‘Ayat-Ayat Cinta’, serta ‘Laskar Pelangi’.

Salah satu film yaitu Ayat-Ayat Cinta mencapai kesuksesan dan memunculkan fenomena tersendiri dalam dunia film di Indonesia. Fenomena tersebut yaitu munculnya

genre baru dalam dunia perfilman, yaitu genre religi. Kesuksesan tersebut juga ditandai dengan bermunculannya film dengan tema yang serupa seperti 'Surga Yang Tak Dirindukan', 'Ayat-Ayat Cinta 2', dan 'Athirah'.

Kemunculan film bertema poligami diawali dengan film 'Berbagi Suami' yang dirilis pada tahun 2006. Kemudian muncul lah film yang berkaitan dengan religi dan poligami seperti tiga film diatas yang terbukti dapat menarik banyak massa karena memiliki daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Hal ini dibuktikan dengan fenomenal 'Ayat-ayat cinta' yang sempat menjadi film dengan penonton terbanyak, adanya beberapa penghargaan, seperti film 'Athirah' pada Festival Film Indonesia masuk kedalam Kategori bergengsi Film Terbaik. Film garapan Riri Riza ini mengungguli film Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara, Rudy Habibie, Salawaku, dan Surat dari Praha. (<https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/07/11/2016/film-athirah-merajai-ini-daftar-lengkap-pemenang-festival-film-indonesia-2016/>).

Salah satu film yang bertema poligami adalah film Athirah. Film ini menceritakan tentang sosok Athirah yang sempat goyah ketika suaminya menikahi perempuan lain. Film ini juga menceritakan bagaimana Athirah memperjuangkan perasaannya demi mempertahankan keluarganya, serta Athirah juga mencoba untuk mandiri tanpa bergantung pada suaminya karena ia sudah tidak bisa menahan sakit hatinya kepada suaminya.

Dibalik kesuksesan tersebut, muncul kontroversial mengenai konten yang terkandung dalam film tersebut, salah satu konten yang paling terlihat adalah mengenai poligami. Triyono Lukmantoro, (2016:27) menyatakan:

“Film sebagai hiburan juga menghadirkan agenda ataupun kepentingan tertentu yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Film, dengan demikian, dalam bahasa yang sangat klise dan begitu membosankan untuk diucapkan, selain menjadi tontonan juga memberikan tuntunan. Tapi, tuntunan, memberikan pengandaian bahwa film menyisipkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu yang harus dibaca secara cermat dan kritis”.

Dari ungkapan diatas kita dapat mengetahui bahwa film selain sebagai media hiburan, juga memiliki pesan atau makna dengan tujuan tertentu yang ingin disampaikan kepada para penontonnya.

Pesan atau makna tersebut dapat dimaknai berbeda-beda pada setiap individu. Dalam penyampaian pesan terdapat proses *encoding*. Menurut Morissan (2013:18) *encoding* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sumber untuk menerjemahkan pikiran atau ide-ide ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indra pihak penerima. Sedangkan di dalam *encoding* terdapat simbol-simbol yang nantinya akan dipahami oleh penerima.

Menurut McQuail (2011:80) ‘penafsiran’ dianggap sebagai hal yang problematis, dan teks dilihat bukan hanya sebagai ‘perantara’ bagi realitas, tetapi sebetulnya juga membangun pengalaman dan bentuk identitas. Seperti film yang bertema poligami akan lebih mudah diterima oleh orang-orang yang mengerti dan meyakini bahwa poligami lebih banyak mendatangkan manfaat, dan kebahagiaan dunia akhirat. Orang-orang tersebut biasanya sudah terkumpul dalam wadah berupa komunitas atau gerakan.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 2015 awal muncul lah sebuah *trend* baru yaitu aksi ber-hijrah. Pada dasarnya, kemunculan gerakan tersebut disebabkan dengan adanya komunitas atau gerakan yang memfasilitasi masyarakat kita untuk

mendapatkan ilmu yang lebih mengenai Agama Islam, yang kemudian diharapkan dapat membawa ke jalan yang lebih baik atau melakukan hijrah.

Kelahiran gerakan tersebut menawarkan terobosan atau jalan baru dalam mengajak para remaja di Indonesia untuk melakukan hijrah. Salah satu komunitas yang sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia adalah komunitas *YukNgaji*. Komunitas ini pada dasarnya menawarkan berbagai kajian tentang banyak hal yang dikemas dengan ringan sehingga dapat dicerna dengan mudah dan dinikmati oleh para muda mudi.

Seperti saat diwawancarai oleh *muslimahdaily.com* maka mendapat sebuah data sebagai berikut:

“Komunitas *Yuk ngaji* mengatakan bahwa mereka berusaha melakukan pendekatan kepada anak muda agar tertarik untuk mengaji, dengan cara *online* maupun *offline*. Program *online* berupa *sharing* kajian berupa pengiriman teks, gambar, maupun *video* melalui grup *online*, serta adanya sesi tanya jawab *online*. Sedangkan adapun program *offline* berupa *Talkshow* Inspiratif. *Yuk Ngaji* sebagai program awal dan berkala di sebuah kota dilanjutkan dengan Kelas Eksekutif *Yuk Ngaji* dan Kajian Intensif Sistem Islam sebagai acara lanjutan. Selain itu ada juga Kajian Tematik, *Kopdar Regional* dan acara lainnya.” (Diakses pada 25 Maret 2019 pada pukul 18.54 WIB)

Komunitas dengan tagline ‘*The Power Of Ngaji*’ ini pertama kali muncul pada 9 Juli 2016, dan kini sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia seperti Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Malang, Palembang, Makassar, Pekanbaru, Medan, dan Bekasi. Melihat antusiasme masyarakat di Indonesia dapat kita ketahui bahwa terdapat sebuah *trend* baru yang sedang berkembang di masyarakat.

Seiring dengan antusiasme muda mudi dalam mengikuti komunitas kajian, pada Februari 2018 muncul lah komunitas JOSS atau Jalan orang Sholeh Sholehah yang hanya

ada di Jogjakarta. JOSS pertama kali dicetuskan oleh Nanang Syaifurozi serta istrinya Ane Yarina Christi.

Dalam instagramnya @majelisjoss memiliki 4,779 pengikut (<https://www.instagram.com/majelisjoss/?hl=en>), dimana pengikut tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan serta terdiri dari berbagai kalangan umur. Selain rutin mengadakan kajian pada hari selasa, rabu, kamis, dan minggu, JOSS juga aktif dalam berbagai kegiatan *volunteer* dalam kegiatan seperti muslim united, penggalangan dana, dll.

Seperti dijelaskan Umi Eva selaku pimpinan menejemen JOSS, target dari JOSS adalah kaum awam yang kebanyakan merupakan muda mudi, yang sedang mencari tahu mengenai Islam, maka dari itu JOSS memfasilitasi muda mudi tersebut dalam bentuk kajian rutin setiap hari Rabu, Jum'at, Sabtu, dan Minggu.

Komunitas *Yuk Ngaji* dan *JOSS* regional jogja dipilih penulis untuk menjadi informan dalam penelitian ini, dikarenakan komunitas tersebut memiliki kajian yang luas serta pandangan dari prespektif Islam mengenai isu poligami yang akan dibahas peneliti. JOSS sendiri memiliki kajian rutin dimana dalam kajian tersebut membahas mengenai ilmu-ilmu pra-pernikahan, pernikahan sakinah mawadah warohmah, serta pembahasan tentang poligami yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Serta sebagaimana yang diambil dari situs resmi *yukngaji.id* yang memaparkan tentang visi nya adalah menghimpun potensi lintas generasi dan profesi untuk berbagi kebaikan berupa inspirasi, ilmu, informasi, pengalaman dan seluruh potensi pendukung lainnya lewat media *online* dan tatap muka.

Terkait dengan topik ini, peneliti berupaya mencari referensi mengenai hasil penelitian yang dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Utami, Tri mengenai Perjuangan Istri Dalam Keluarga Poligami: Kisah Salma dalam Film Berbagi Suami. Jurnal Dakwah Vol. XIII No. 1. Penelitian terdahulu kedua bersumber dari jurnal yang ditulis oleh Sari, Ammelita mengenai Penerimaan Diri Terhadap Poligami Pada Istri Pertama. Yang terakhir Penelitian yang dilakukan oleh Muzakki, Ahmad dengan judul Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam. Lisan Al-Hal Vol. 10 No.2.

Perbedaan dengan penelitian yang saya teliti terletak pada subjek, film, serta prespektif yang diambil. Perbedaan pertama dengan penelitian yang saya teliti terletak pada subjek yang diteliti. Penelitian tersebut memilih satu informan saja untuk menjadi subjek penelitian, sedangkan penelitian yang saya tulis memerlukan setidaknya 3 (tiga) orang dari masing-masing satu komunitas dengan kriteria umur (usia 17-25 tahun) yang berada dalam ruang lingkup sebuah forum atau komunitas yaitu pada komunitas *Yuk Ngaji* dan *JOSS* regional Jogjakarta.

Kemudian adanya perbedaan dalam film yang dipilih, jika dalam penelitian tersebut memilih film Berbagi Suami, sedangkan penelitian yang saya tulis mengambil isu poligami dalam film Athirah.

Serta adanya perbedaan pada prespektif yang diambil. Jika dalam penelitian diatas mengangkat tentang prespektif seorang istri pertama serta hukum Islam, penelitian yang saya teliti mengangkat tentang poligami dalam berbagai prespektif, baik secara hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan memperhatikan isu mengenai poligami serta penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Analisis Penerimaan Penonton terhadap Poligami dalam film Athirah (Studi pada Komunitas *Yuk Ngaji* dan *JOSS* Regional Jogjakarta)’ untuk mengetahui bagaimana penerimaan penonton terhadap isu poligami yang terkandung dalam film Athirah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis seperti diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana penerimaan penonton terhadap isu poligami dalam film Athirah?

C. Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan penonton terhadap isu poligami dalam film Athirah.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan dalam studi Ilmu Komunikasi termasuk di dalamnya dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai penelitian penerima khalayak serta memberikan referensi mengenai penerimaan khalayak mengenai poligami.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana masyarakat memaknai dan menerima suatu pesan media, khususnya dalam

film dan poligami. Serta diharapkan dapat memberikan pengaruh positif mengenai pengambilan sikap atau keputusan terhadap poligami di berbagai lapisan masyarakat, baik bagi perempuan atau pun laki-laki.

E. Kajian Teori

Kerangka teori digunakan peneliti sebagai landasan berfikir dalam topik yang akan diteliti. Dalam penelitian, peneliti menggunakan istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti, inilah yang disebut sebagai konsep. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 1989, p. 37). Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai berikut:

E.1. Film Sebagai Komunikasi Massa

Film merupakan karya sinematografi yang dapat berfungsi sebagai alat *cultural education* atau pendidikan budaya. Meski pada awalnya film diperlakukan sebagai komoditi yang diperjual-belikan sebagai media hiburan, namun pada perkembangannya film juga kerap digunakan sebagai media propaganda, alat penerangan bahkan pendidikan (Trianton, 2013, p. prolog).

Para ahli komunikasi membatasi pengertian komunikasi massa pada komunikasi dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film (Effendy, 2015, p. 20).

Film sebagai penemuan media baru telah muncul pada akhir abad kesembilan belas. Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan

yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum (McQuail, 1991, p. 13). Apa yang menjadikan film menjadi media yang penting, tergantung dari bagaimana kita sebagai penonton (Baran, 2011, p. 215).

Pesan-pesan komunikasi massa akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan jumlah banyak, maka dalam prosesnya memerlukan media dan salah satunya adalah film. Film mempunyai fungsi sebagai media massa yang memiliki kapasitas untuk membuat pesan yang sama secara serempak dan mempunyai sasaran yang beragam dari agama, etnis, status, umur, dan tempat tinggal. Hal tersebut sekaligus memerlukan komunikasi massa, maka dari sini komunikasi massa mempunyai hubungan yang erat dengan film dalam penerapan pesan pada khalayak (Romli, 2016, p. 99).

Komunikasi massa menurut Tan dan Wright dalam Liliwel (1991) merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh berpencar, sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu (dalam Wahyuni, 2014:2).

Komunikasi massa terdiri dari unsur-unsur (*source*), pesan (*message*), dan penerimaan (*receiver*), serta efek (*effect*). Menurut Harold D. Lasswell gunamemahami komunikasi massa, kita harus mengerti unsur-unsur itu yang diformulasikan olehnya dalam bentuk pertanyaan, *who says what in which channel to whom and with what effect?* (Wiryanto, 2000, p. 3)

Menurut Denis McQuail (2000), media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas, bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa (Morissan, 2013, p. 480).

Media massa memainkan peran besar dalam proses di berbagai tempat. Di Indonesia misalnya, media massa telah menjadi pilar keempat demokrasi yang mampu mengartikulasikan kepentingan publik saat eksekutif, legislatif, yudikatif sebagai pilar demokrasi tidak mampu mengartikulasikannya. Perkembangan media baru berbasis internet juga berimplikasi terhadap fungsi media. Media sosial internet, seperti facebook, twitter, blog maupun youtube telah mendobrak kaidah komunikasi massa. Jika pada era komunikasi massa konvensional komunikator harus merupakan lembaga yang terorganisir, maka dalam komunikasi massa berbasis internet komunikator bisa merupakan individu (Junaedi, 2013:49-51).

Pengaruh media secara umum cenderung tidak langsung. Mereka bekerja untuk mengubah publik, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dan terutama, bagaimana hal-hal dilakukan dalam lembaga sosial lainnya. Hal ini semakin menjadi bergantung terhadap media untuk hubungan komunikatif dengan publiknya, dan komunikasi telah beradaptasi menjadi apa yang disebut sebagai 'logika media' yang memiliki efek yang mendalam dalam tindakannya (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, p. 261).

Menurut Bauer dan Bauer (1960) Media yang berkembang dengan baik mengemban pengaruh yang cukup untuk membentuk opini dan keyakinan, mengubah kebiasaan hidup. Secara aktif media juga membentuk perilaku yang kurang lebih

sesuai dengan keinginan orang-orang yang dapat mengendalikan media dan isinya (McQuail, Teori Komunikasi Massa (Edisi Kedua), 1991, p. 228).

Banyak studi terpisah yang dilakukan tentang dampak jenis isi. Terutama film atau program-program dalam kampanye secara keseluruhan. Perhatian dipusatkan pada kemungkinan penggunaan film dan media lain untuk keperluan persuasi aktif atau penyebaran informasi, atau untuk menilai, dengan tujuan pencegahan, dampak yang merusak dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum, prasangka, agresi, rangsangan seksual (McQuail, Teori Komunikasi Massa (Edisi Kedua), 1991, pp. 228-229).

E.2. Poligami dan Perkawinan di Indonesia

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”. Poligami sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *poliandri* dan *poligini*. *Poliandri* adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan *poligini* adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (Anshary, 2010, p. 85).

Peraturan poligami telah dikenal dan diperbolehkan sebelum Islam lahir dan itu berlaku dikalangan agama-agama samawi seperti Yahudi, serta agama-agama rekayasa manusia seperti Berhalaisme, Majusi, Budha. Begitu juga dengan agama Masehi (Kristen) tidak ada keterangan yang melarang pengikutnya untuk berpoligami dengan dua wanita atau lebih (Al-Jahrani, 1996, p. 51).

Secara historis, poligami di praktikan dalam kehidupan masyarakat sebelum Islam lahir. Menurut John L. Esposito, sebelum Islam datang, *poligini* dipraktikan dalam banyak masyarakat Mesopotamia dan Mediterania (Anshary, 2010, pp. 85-86).

Masalah poligami tidak dipandang sebagai keistimewaan yang hanya dimiliki para suami sekalipun mengandung kemaslahatan sosial dan moral. Dalam hal ini poligami juga dapat ditafsirkan sebagai hak perempuan apabila meletaknya dalam skala sosial dengan mengingat posisi dan peran kaum perempuan ditengah masyarakat.

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau mashlahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya (Al-Jahrani, 1996, pp. 39-40).

Mula-mula dengan menetapkan jumlahnya: dua, tiga, dan empat; seterusnya dilanjutkan dengan “kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil, maka menikahlah dengan seorang saja”; kata-kata ini mengarah pada batas, berapa banyak istri yang boleh dipoligami itu, dan bukanlah untuk memperluas atau malah memperbolehkan berpoligami tanpa adanya batasan (Atthar, 1976, p. 124)

Di indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini telah diatur dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: “*Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*” (Anshary, 2010, p. 89).

Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan. Menurut (Anshary, 2010, p. 89), permintaan ijin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan tersebut bersifat fakultatif, dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya jika salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon telah memenuhi dengan bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan.

Menurut (Musalin, 2007, p. 29) ada pun persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur pada pasal (5) UU Perkawinan sebagai berikut:

- a. Harus ada persetujuan dari istri;
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

E.3. Komunikasi Dakwah

Komunikasi dakwah merupakan dua disiplin ilmu, yaitu “komunikasi” dan “dakwah”. Komunikasi dakwah merupakan proses penyampaian pesan dakwah (pesan moral/ajaran agama) yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist yang dilakukan da’i secara ikhlas, sadar, terencana dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku ke jalan yang benar menurut Agama Islam dengan menggunakan media yang sesuai (Mahadi, 2017, p. 52).

Ilmu dakwah dapat diartikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis yang memberikan gagasan konsisten dan utuh mengenai konsep-konsep, kategori, dan hukum yang berhubungan dengan usaha mengajak seseorang untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta usaha memecahkan suatu masalah dan memenuhi kebutuhan (Supena, 2013, p. 91).

Dakwah adalah kegiatan komunikasi, yaitu seorang atau sekelompok *da’i* (komunikator) mengkomunikasikan pesan kepada *mad’u* (komunikan) dalam bentuk perorangan atau pun kelompok. Komunikasi bisa saja hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi bisa juga sebagai hiburan dan bahkan bisa sebagai pengendali tingkah laku (Mubarok, 2014, p. 28).

Dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia, etika komunikasi dakwah harus diperhatikan. Dalam berdakwah da’i harus memperhatikan nilai-nilai hidup yang berlaku ditengah masyarakat atau komunitas tertentu.

Seperti yang dikatakan Ismail, dalam masyarakat pluralistik (seperti masyarakat Indonesia) perlu dihindari penyajian materi, tema atau pesan-pesan dakwah yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) (dalam (Mahadi, 2017, p. 56).

Dengan adanya kemajuan zaman, peran dakwah juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dakwah tidak lagi hanya berkuat pada masalah-masalah spiritual dan Agama, namun juga harus beranjak kepada aspek-aspek riil masyarakat pemeluknya.

Terdapat tiga kategori muatan materi dakwah secara rasionalitas. Pertama materi yang ada merupakan pentransformasian materi yang tekstual ke kontekstual. Kedua adalah materi yang bersifat doktrin ke sains dan teknologi. Ketiga adalah materi tersebut merupakan reinterpretasi terhadap ajaran Islam mengenai masalah-masalah yang aktual dan faktual dalam masyarakat (Mahadi, 2017, p. 58).

Di dalam operasionalisasi atau praktek dakwah terdapat unsur-unsur yang sangat menentukan keberlangsungan dakwah itu dengan baik. Yang pertama adalah aspek sumber (resource), pada hakekatnya sumber di sini yang dimaksud adalah seseorang yang menyampaikan berita atau informasi. Kedua adalah aspek materi, materi dakwah yang baik seiring dan searah dengan kondisi sasaran/obyek dakwah yang dituju. Yang ketiga adalah aspek tujuan dakwah, penentuan atau perumusan tujuan dakwah yang baik harus memperhatikan kondisi masyarakat sesuai dengan aspek-aspek kehidupan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah aspek lingkungan dakwah, merupakan suatu situasi atau kondisi dari masyarakat yang menjadi arah dakwah tersebut (Ghazali, 1997:8-10).

E.4. Khalayak Aktif

Adanya penerimaan pesan tidak lepas dari hadirnya khalayak. Kata 'khalayak' sangat akrab sebagai istilah kolektif dari 'penerima' dalam model urutan sederhana dari proses komunikasi massa (sumber, saluran, pesan, penerima, efek) yang dibuat oleh para pelopor di bidang media penelitian media (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, p. 144).

Khalayak adalah massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa, mereka terdiri dari publik pendengar atau pemirsa sebuah media massa (Bungin, 2006:72).

Khalayak kemudian dapat didefinisikan ke dalam cara yang berbeda dan saling tumpang tindih: oleh tempat (misalnya dalam hal media lokal); oleh masyarakat (misalnya jika media dicirikan oleh daya tariknya bagi kelompok umur, gender, keyakinan politik, atau kategori penghasilan tertentu); oleh jenis media atau saluran tertentu yang terlibat; oleh konten dari pesan (genre, topik, gaya); oleh waktu. Khalayak massa adalah besar, heterogen, dan sangat tersebar. Dan anggotanya tidak saling mengenal satu sama lain (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, pp. 145-147).

Nightingale (2003) mengajukan tipologi baru yang menangkap fitur utama dari keragaman yang baru, dan menyatakan empat jenis khalayak sebagai berikut (McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail (Edisi 6 Buku 2), 2011, p. 145):

1. Khalayak sebagai ‘kumpulan orang-orang’. Kumpulan ini diukur ketika menaruh perhatian pada tampilan media atau produk tertentu pada waktu yang ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai ‘penonton’.
2. Khalayak sebagai ‘orang-orang yang ditunjukkan’. Merujuk pada kelompok orang yang dibayangkan oleh komunikator serta kepada siapa konten dibuat. Hal ini diketahui sebagai khalayak yang terlibat atau terinterpolasi.
3. Khalayak sebagai ‘yang berlangsung’. Pengalaman penerimaan sendiri atau dengan orang lain sebagai peristiwa interaktif dalam kehidupan sehari-hari, berlangsung dalam konteks tempat atau fitur lain.
4. Khalayak sebagai ‘pendengar atau audiens’. Merujuk pada pengalaman khalayak yang berpartisipasi, ketika khalayak ditempatkan di dalam sebuah pertunjukan atau diperbolehkan berpartisipasi melalui alat yang jauh atau memberikan respons di saat yang bersamaan.

Khalayak media sebagai target dipilih tidak hanya berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, tetapi dengan referensi terhadap konten tertentu yang dibawa, dan asosiasi sosial budaya dan konteks dari perilaku media yang bersangkutan (McQuail, 2011:160).

Menurut Joseph Dominick (2002) setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan delapan elemen komunikasi yang meliputi: sumber, *encoding*, pesan, saluran, *decoding*, penerima, umpan balik, dan gangguan (Morissan, Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa), 2013, p. 17).

Encoding merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sumber untuk menerjemahkan pikiran atau ide-ide ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima

oleh indra pihak penerima. Sedangkan menurut James Carey (1975) pandangan komunikasi transmisi (pengiriman) merupakan pandangan yang paling umum dalam kebudayaan kita. Pandangan ini dikaitkan dengan istilah pengiriman, atau pemberian informasi kepada pihak lain. Pandangan ini menggunakan konsep geografis dan transportasi sebagai metafora. Inti gagasan komunikasi ialah transmisi isyarat (*signal*) atau pesan dalam waktu tertentu dengan tujuan tercapainya kontrol (Morissan, Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa), 2013, p. 18).

Menurut Hovland (1953) karakteristik sumber berperan dalam memengaruhi penerimaan awal pada pihak penerimaan pesan. Sumber yang dapat dipercaya (*credible*) akan dapat memperkuat nilai informasi yang disampaikan (dalam Morissan, 2013:17-18).

Dalam *encoding* terdapat simbol-simbol yang nantinya akan dipahami oleh penerima. Simbol-simbol itu bermacam-macam bentuknya, misalnya tulisan (Morissan, 2013:18). Contohnya adalah jika melakukan sesuatu maka otak akan berkerjasama dengan pikiran dan lidah untuk menyusun dan membuat sebuah kalimat.

Setiap simbol atau seperangkat simbol menyampaikan suatu “konsep” yaitu suatu ide umum, pola, dan bentuk. Menurut Langer, konsep adalah makna bersama diantara sejumlah komunikator yang merupakan denotasi dari simbol (Morissan, 2013:137).

Dalam komunikasi massa, pesan disalurkan melalui peralatan yang akan dipakai untuk transmisi pesan. Setelah terjadinya *encoding*, maka pesan yang akan disalurkan melewati transmisi pesan. Saluran yang dimaksud adalah jalan yang akan dilalui pesan untuk sampai kepada penerima nya. Transmisi pesan dapat berupa media cetak ataupun siaran (Vivian, 2008, p. 457).

Sedangkan *decoding* merupakan kegiatan menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Dalam suatu peristiwa komunikasi dapat melibatkan beberapa tahapan *decoding*. Contohnya adalah ketika seseorang membaca sebuah buku, maka ia akan melakukan *decoding* terhadap makna yang ada di buku tersebut. Dan ketika seseorang sedang mendengarkan radio atau pun musik sambil membaca buku, maka orang tersebut melakukan dua *decoding* secara serentak, yaitu *audio* dan *visual* (Morissan, 2013:21).

Menurut Hall (Morissan, Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa), 2013, p. 550) khalayak melakukan *decoding* terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi yaitu:

a. Posisi Hegemoni Dominan

Media menyampaikan pesan, khalayak menerimanya. Apa yang disampaikan media secara kebetulan juga disukai oleh khalayak. Ini adalah situasi di mana media menyampaikan pesannya dengan menggunakan kode budaya dominan dalam masyarakat. Jika misalnya, khalayak menginterpretasikan pesan iklan di media melalui cara-cara yang

dikehendaki media maka media, pesan (iklan) dan khalayak sama-sama menggunakan ideologi dominan.

b. Posisi Negosiasi


Dalam hal ini khalayak bersedia menerima ideologi dominan yang bersifat umum, namun mereka akan melakukan beberapa pengecualian dalam penerapannya yang disesuaikan dengan aturan budaya setempat.

c. Posisi Oposisi

Audiensi menolak makna pesan yang dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan media.

Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa proses *encoding* dan *decoding*, perhatikan gambar berikut:

Gambar 1.4 model komunikasi Stuart Hall (Storey, 2010).



Sumber: <https://medium.com/brixenlabs/stuart-hall-7f75ce66a847>

Hall menerima fakta bahwa media membingkai pesan dengan maksud tersembunyi yaitu untuk membujuk, namun demikian khalayak juga memiliki

kemampuan untuk menghindari diri dari kemungkinan tertelan oleh ideologi dominan (Morissan, Teori Komunikasi (Individu Tinggi Massa), 2013, p. 551).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memecahkan permasalahan disuatu penelitian. Menurut Deddy Mulyana (Maulana, 2001, p. 17), prespektif menentukan apa yang dianggap fenomena yang relevan bagi penelitian dan metode yang sesuai untuk menemukan hubungan diantara fenomena, yang kelak disebut teori.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metodologi kualitatif sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002, p. 3).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek peneliti (Moleong, 2002, p. 27).

Menurut Moleong (2002:6) Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dalam perkembangannya dibutuhkan prespektif dan paradigma. Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif (Mulyana, 2001, p. 9). Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kritis. Teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tapi juga membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Pandangan paradigma ini menekankan pada ilmu bukanlah didasarkan pada hukum dan prosedur yang baku (Muslim, 2015).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Forum Focus Discussion

Forum Focus Discussion (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan informasi/data tentang suatu permasalahan yang sangat khusus melalui diskusi publik. Sebagai teknik pengumpulan data, Diskusi (bukan wawancara) Kelompok (bukan individual) Terfokus (bukan bebas) mensyaraktn pelaksanaannya harus dipersiapkan dengan baik (Pujileksono, 2015, p. 132).

b. Studi Pustaka

Penelitian menggunakan berbagai sumber pustaka yang berhubungan dengan penelitian seperti buku, internet, jurnal, maupun sumber lainnya yang mendukung proses penulisan penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian adalah film Athirah, yang pertama kali dirilis pada 29 September 2016 dan disutradrai oleh Riri Riza. Film Athirah mendapatkan beberapa penghargaan seperti Piala Citra untuk film panjang terbaik, Piala Maya untuk Aktris terpilih.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subjek adalah komunitas *YukNgaji* dan *JOSS* regional Jogjakarta yang akan bertindak sebagai informan.

Informan nantinya diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian, informan harus memahami penelitian beserta objeknya. Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria yang akan disesuaikan oleh isu atau masalah yang diangkat dalam penelitian, yaitu mengenai poligami. Maka dibutuhkan informan yang mengetahui poligami baik dari pandangan secara umum atau pun secara Agama Islam. Berikut merupakan kriteria yang dibutuhkan sebagai informan:

- 1) Usia 17-25 Tahun
- 2) Terbiasa menonton film (Indonesia atau luar negeri)

- 3) Mengerti tentang poligami
- 4) Mengerti hukum poligami baik secara umum atau pun Agama

Melalui komunitas *YukNgaji* dan Indonesia *JOSS* Jogjakarta diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan poligami yang terkandung dalam film *Athirah*.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diutaraka informan yaitu dari komunitas *YukNgaji* dan *JOSS* regional Jogjakarta yang diperoleh melalui proses wawancara mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel hingga penelitian-penelitian terdahulu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002, p. 103).

Penelitian ini adalah penelitian resepsi dengan pendekatan kualitatif. Analisis penerimaan pada penelitian ini meneliti khalayak dengan teknik *encoding* dan *decoding* Stuart Hall terhadap isu poligami dalam film Athirah. Yang nantinya akan dibagi menjadi tiga kategori khalayak dalam memaknai pesan yaitu Posisi Hegemoni Dominan, Posisi Negosiasi, dan Posisi Oposisi.

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data nya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2016, p. 246).

Data reduction (reduksi data) adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2016, p. 247). Dengan demikian maka data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mereduksi data yang akan difokuskan kepada khakayak (perempuan dan laki-laki) yang sering menonton film, baik yang di produksi oleh dalam negri maupun luar negri. Serta terhadap khalayak yang mengerti mengenai poligami.

Data display (penyajian data) dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcharts* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan dalam penelitain kualitatif paling sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016, p. 249).

Langkah ketiga dalam analisis data adalah conclusion drawing/verification adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini jika peneliti sudah mendapatkan data yang cukup dengan adanya bukti-bukti yang valid maka akan dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data yang sudah terkumpul.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, dan metode penelitian.

BAB II Profil film Athirah

Dalam bab ini berisikan gambaran film Athirah, hal-hal yang mendukung film tersebut serta sinopsis film Athirah.

BAB III Penyajian data dan pembahasan

a. Penerimaan khalayak pada komunitas Yuk Ngaji dan Indonesia tanpa pacaran regional jogjakarta terhadap praktik poligami yang dikonstruksi film Athirah.

b. Keragaman penerimaan informan dalam film Athirah

BAB IV Peneliti akan menyimpulkan dan memberikan saran terkait hasil penelitian